

**KONSEP KEADILAN EKONOMI
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(STUDI PANDANGAN RICHARD ALLAN POSNER)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Strata 1 Studi Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Tata Negara

Oleh :

**QODRIATI PUTRI
NIM. 02011381621433**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

TAHUN 2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : QODRIATI PUTRI
NIM : 02011381621433
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA


JUDUL SKRIPSI

KONSEP KEADILAN EKONOMI
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(STUDI PANDANGAN RICHARD ALLAN POSNER)

Secara Substansial Telah Ditetujui dan
Dinyatakan Siap Untuk Diuji/Dipertahankan
Palembang, 10 November 2020

Ditetujui Oleh :


Pembimbing Utama



Prof. Dr.H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP.196606171990011001

Pembimbing Pembantu



Abunawar Basyeban, S.H., M.H.

NIP.196104281988031003



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Qodriati Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621433
Tempat/ Tanggal Lahir : Lubuklinggau/02 february 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan: Hukum Tata Negara
Judul : Konsep Keadilan Ekonomi Menurut Undang-Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi
Pandangan Richard Allan Posner)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri, dan tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, September 2020



Qodriati Putri
NIM. 02011381621433

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“... Niscaya الله akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan الله Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”

- Qs. Al-Mujadilah : 11 -

“ Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka الله akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”
(HR. Muslim, No 2699)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Kedua orangtuaku tercinta**
- **Adik-adikku Tercinta**
- **Seluruh Keluarga Besar**
- **Sahabat-sahabatku terkasih**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran ALLAH SUBAHANAHUWATA'ALA atas nikmat, rahmat, serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul “*Konsep Keadilan Ekonomi Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Pandangan Richard Allan Posner)*” dimana penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas. Skripsi ini membahas tentang Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mewujudkan keadilan ekonomi khususnya pada bidang nonpasar berdasarkan konsep ekonomi negara Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Yang artinya pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah pembahasan tentang hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat menengah kebawah dalam bidang ekonomi. Skripsi ini merupakan skripsi yang menggabungkan dua bahasan antara Hukum Perdata dan Hukum Tata Negara. Akan tetapi, dalam penulisan ini dikarenakan penulis mengambil bagian Hukum Tata Negara maka skripsi ini lebih membahas tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah demi memuwajdkan keadilan ekonomi kepada seluruh masyarakat.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari semua pihak agar penulis dapat menulis dengan lebih baik kedepannya. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam meperkaya serta memperluas pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 10 November 2020

Penulis,

Qodriati Putri

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan-bantuan pihak lain, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Tata Negara sekaligus Pembimbing II yang telah membantu penulis dalam menulis skripsi ini dan telah memberikan arahan dan bimbingan terhadap skripsi penulis, terima kasih kepada bapak semoga Allah membahas semua keikhlasan bapak;
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon., S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah menyempatkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini di sela-sela kesibukannya, semoga Allah membalas semua kebaikan bapak;

5. Bapak Nurhidayatuloh, S.H.I., S.PD., S.H., LL.M., M.H., M.H.I., selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan serta dorongannya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Para Dosen (tenaga pengajar) yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Para staf Tata Usaha dan staf Perpustakaan dan staf Kebersihan kampus yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.

Terima Kasih tak terhingga pula kepada:

1. Allah Subhanawata'ala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis, Puji syukur kepada-Nya karena telah menjadi tempat terbaik untuk penulis berkeluh kesah selama proses penulisan skripsi ini;

2. Harta yang paling berharga, terima kasih untuk seluruh keluargaku Mamak, Bapak, yang selalu mendoakan dan merestui setiap perjalananku, yang selalu memberikan kasih sayang tak terhingga kepadaku, yang selalu bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhanku, terimakasih Aku Sayang Kalian. Kedepannya, biarkan aku yang bekerja keras sehingga bisa mencukupi kebutuhan mamak bapak. Terimakasih juga untuk Adik-adikku tersayang yang tidak pernah lelah memancing emosi tiap hari, ayuk tau kalau kalian cinto dengan ayuk. semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan untuk kita. Aamiin. Aku cinta kalian, cinta banyak banyak;
3. Sepupu ku Taoliya Sinaga (Miftahul Jannah) yang selalu mendengarkan segala scenario drama pergulatan hidup, teman berbagi kebahagiaan dan kesusahan, teman semakan, seminum dan sekasur, terima kasih kepadamu karena telah menjadi musuh, sahabat, adik sekaligus ayuk yang selalu dapat memahami sepupumu ini dengan baik. *Eonni Saranghae*. Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan untukmu. Aamiin.
4. Sahabatku Peyek (Fitriyanti), terimakasih atas dukungan jarak jauh nya selama ini, *You're the Best Friend I've got*;
5. Sahabat-sahabatku di “*Dugong Squad*”, “*Hijrah*” dan “*Miss Unilever*” serta “*Jarcong*” , terimakasih kepada kalian Madam Okta, Sherly, Memi Mia, Vivi Kecil, Ceyen, Bucin Bihun (Puput), Pecong (Fitri), Meiyong, Pipit kecil, Tiara, Baby Big Revan, Divalian, Khalid, Salman, Oom Ferdi. Terimakasih karena telah menjadi teman seperjuangan dan terimakasih atas bantuannya selama ini.

6. Kakak-kakakku di “*Investasi Akhirat*” dan “*Republik Lembak*”, terimakasih kepada kak Elza Saksitha Putri kakak terbaik sepanjang masa, ter-*strong* se-fakultas hukum, Kak Abang Adit, Kak Padang, Kak Akbar karena telah kebersamai qodri dari semester awal sampai semester akhir. *The Best for all of you;*
7. Adik-adik liqo ku di “*2 sks*” Neta, Fika, Fanny terimakasih karena selalu menanyakan “kapan kakak kompre?”, “kapan kakak wisuda?”, sesungguhnya dari pertanyaan-pertanyaan itu kakak menjadi termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini agar dapat memberikan kabar berita bahwa kakak akan kompre dan wisuda.
8. Seluruh sahabat seperjuangan di organisasi RAMAH, NADWAH, HIMAS yang namanya tidak bisa disebut satu persatu. Terimakasih karena selalu memiliki visi misi yang sama dalam kehidupan organisasi kampus.

Thank You For You All

Palembang, 10 November 2020
Penulis,

Qodriati Putri
NIM. 02011381621433

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN ANTI PLAGIAT | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vii |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| ABSTRAK | xv |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 10 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| 2. Kegunaan Penelitian..... | 10 |
| D. Ruang Lingkup penelitian..... | 11 |
| E. Kerangka Teori..... | 12 |
| F. Metode Penelitian..... | 17 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 18 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 19 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum..... | 21 |
| 4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum..... | 24 |
| 5. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum..... | 25 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan..... | 25 |

| | |
|-------------------------------|----|
| G. Sistematika Penulisan..... | 26 |
|-------------------------------|----|

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Hukum..... | 28 |
| 1. Pengertian Hukum..... | 28 |
| 2. Macam-macam Teori Hukum..... | 30 |
| 3. Tujuan dan Fungsi Hukum..... | 37 |
| 4. Sumber Hukum..... | 37 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Keadilan..... | 38 |
| 1. Pengertian Keadilan..... | 38 |
| 2. Macam-macam Teori Keadilan..... | 41 |
| 3. Sifat Keadilan..... | 48 |
| 4. Prinsip-prinsip Keadilan..... | 50 |
| 5. Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945..... | 50 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Ekonomi..... | 51 |
| 1. Pengertian Ekonomi..... | 51 |
| 2. Prinsip-prinsip dan Asas-asas Ekonomi..... | 53 |
| 3. Sistem Ekonomi..... | 54 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945..... | 58 |
| E. Tinjauan Umum Tentang Richard Allan Posner..... | 59 |

BAB III : PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Konsep Keadilan Ekonomi Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 194 (UUD 1945) dan Menurut Richard Allan Posner..... | 62 |
| 1. Konsep Keadilan Ekonomi Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 194 (UUD 1945) | 62 |
| 2. Konsep Keadilan Ekonomi Menurut Richard Allan Posner..... | 72 |
| 3. Keterkaitan Konsep Ekonomi Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Konsep Ekonomi Menurut Richard Allen Posner..... | 78 |
| B. Peran Pemerintah Dalam Menciptakan Keadilan Ekonomi Bagi Masyarakat Sesuai Dengan Konsep Ekonomi Yang Diamanatkan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945..... | 79 |
| 1. Pelaksanaan Konsep Ekonomi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)..... | 79 |
| 2. Peranan Pemerintah Dalam Menciptakan Keadilan Ekonomi Bagi Masyarakat..... | 85 |
| 3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi Bagi Masyarakat..... | 94 |

BAB IV : PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 109 |
| B. Saran..... | 110 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 1 Perkembangan Sistem Ekonomi Yang Pernah Dipakai Di Indonesia..... | 83 |
| Tabel 2 Penerapan Sistem Ekonomi Indonesia Pasca Kemerdekaan..... | 86 |
| Tabel 3 Program Bantuan Sosial Untuk Masyarakat..... | 104 |

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Konsep Keadilan Ekonomi Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Pandangan Richard Allan Posner)”. Penulisan Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif yang didukung data lapangan sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan berupa pengeloaan sistemasi dari peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan data bantuan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Nasional. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Skripsi ini bertujuan mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan ekonomi kepada masyarakat Indonesia sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Kata Kunci: *Konsep Keadilan, Keadilan Ekonomi, UUD 1945*

Pembimbing Utama



Prof. Dr.H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP.196606171990011001

Pembimbing Pembantu



Abunawar Basyeban, S.H., M.H.
NIP.196104281988031003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Abunawar Basyeban, S.H., M.H.
NIP. 196104281988031003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam praktek bernegara pasti selalu ditemukan ketidakadilan di semua bidang, salah satunya ketidakadilan terhadap masalah ekonomi. Secara ekonomi, reformasi dan transformasi dalam strategi dan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada pendekatan pasar besar (*market-friendly*) dengan alasan bangsa Indonesia menghadapi globalisasi dan era pasar bebas telah mengubah secara signifikan kehidupan sosial-ekonomi rakyat Indonesia. Dengan alasan tersebut, sejak awal era Reformasi Tahun 1998 hingga saat ini sistem ekonomi Indonesia secara tak disadari telah menganut Sistem Ekonomi Kapitalis yang berbasis pendekatan dan kekuatan persaingan pelaku pasar. Sistem ekonomi atau sistem pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai utama (*core values*) Pancasila tampaknya mulai ditinggalkan karena dinilai tidak relevan dan kontekstual dalam konstruksi dan tatakelola pembangunan nasional. Dampak negatifnya adalah pemerintah memberikan kekuasaan kepada para pemodal asing maupun pemodal lokal untuk menguasai dan mengeksploitasi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di Indonesia. Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga banyak diserahkan kepada pemodal asing dan pemodal dari dalam negeri untuk dieksploitasi sebesar-besarnya dengan dalih demi kepentingan pertumbuhan ekonomi, kemajuan bangsa dan kemakmuran rakyat.¹

Dengan demikian, bangsa Indonesia yang semestinya memiliki kedaulatan ekonomi menjadi tidak berdaulat lagi. Buktinya, ketika terjadi pergolakan dan krisis ekonomi di luar negeri maka bangsa Indonesia pun mengalami dampaknya pula. Sebuah contoh kasus dari

¹ Andreas Lako, *Mengatasi Ketidakadilan Sosial, Ekonomi dan Ekologi: Telaah Berbasis Ekonomi Hijau dan Pancasila*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang: 2018, hlm.3.

Kabupaten Timor Tengah Selatan di Propinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat (lebih dari 75%) bekerja sebagai petani yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan tersebut terjadi bukan hanya karena tingkat pendidikan yang rendah. Sebaliknya kemiskinan tersebut lebih disebabkan oleh pengelola pemerintahan yang mengabaikan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) dalam membangun ekonomi bangsa Indonesia.² Contoh lain misalnya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997 yang berlanjut menjadi krisis sosial dan politik dengan akibat jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, juga setiap kali ada kenaikan harga minyak dunia maka akan berdampak besar pada APBN, dan mengancam stabilitas sosial politik dan keamanan dalam negeri.³

Para Kapitalis yang mestinya memperoleh wilayah “sisa” dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi justru memperoleh ruang gerak yang sangat luas. Akibatnya ekonomi Pancasila yang mestinya dilaksanakan dalam semangat persatuan, kebebasan, kesederajatan dan kekeluargaan diabaikan. Hal ini terjadi karena tiga hal. Pertama, bangsa Indonesia kurang percaya diri dalam mengembangkan sistem ekonominya sendiri. Kedua, Pancasila hanya dilihat sebagai dokumen politik, budaya dan agama saja dan belum dilihat sebagai dokumen ekonomi. Ketiga, pengusaha swasta dibiarkan mengontrol kebijakan pemerintah agar sesuai dengan kepentingannya. Sehingga rakyat pun merasa dirugikan karena haknya tidak terpenuhi.⁴

Dari uraian diatas didapat suatu gambaran yang jelas bahwa keadaban publik juga dilihat dari aspek ekonominya. Ketidakadilan dalam ekonomi terjadi dalam berbagai aspek, mulai dari

² Melkisedek Sni'uth, Ketidakadilan Ekonomi di Bumi Pancasila, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, hlm.1.

³ *Ibid*, hlm. 2.

⁴ *Ibid*, hlm.1.

ketimpangan dalam pembagian tanah pertanian, kesempatan kerja, sistem penggajian hingga kesempatan mendapatkan pendidikan. Semua ini akhirnya bermuara pada kemiskinan. Dalam kata lain, ketidakadilan dalam ekonomi erat kaitannya dengan masalah kemiskinan dan kesenjangan. Adalah mustahil untuk mengatakan bahwa suatu bangsa sangat beradab apabila di negara tersebut sebagian besar penduduknya sangat miskin, buruh sangat tertindas, sebagian besar petaninya adalah petani gurem, dan banyak industri mengerjakan buruh anak-anak yang dibayar sangat murah (eksploitasi anak-anak).⁵

Dalam tulisannya Muhammad Hatta menuliskan bahwa : “Demokrasi artinya pemerintahan rakyat, yaitu rakyat memerintah diri sendiri”. Hatta juga mengungkapkan bahwa cara mengatur pemerintah negeri, cara menyusun perekonomian negeri, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dan bangsa. Kedaulatan rakyat tidak saja dalam hal politik, melainkan juga dalam hal ekonomi dan sosial juga demokrasi. Secara historis konsep ekonomi kerakyatan merupakan gagasan di bidang ekonomi yang dikembangkan oleh Soekarno dan Hatta pada tahun 1930-an. Soekarno menggunakan istilah ekonomi rakyat yang berhadapan dengan sistem ekonomi monopoli,⁶ Sedangkan Mohammad Hatta menggunakan istilah perekonomian rakyat dan ekonomi rakyat merujuk pada pemahaman tentang ekonomi berbasis rakyat (*people-based economy*) dan ekonomi terpusat pada kepentingan rakyat (*people-centered economy*).⁷ Jadi, dapat kita simpulkan bahwa keadilan ekonomi menurut Bung Hatta adalah ekonomi yang kebijakannya berpusat kepada kepentingan seluruh rakyat di Indonesia.

⁵ Tulus Tambunan, *Keadilan Dalam Ekonomi*, Kadin Indonesia-JETRO, 2006, hlm. 2.

⁶ Zainal AH, *Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945*, Fakultas Hukum Universitas As-Syafi'iyah, Bekasi, 2016, hlm. 2.

⁷ Sri Edi Swasono, *Kebangsaan, Kerakyatan, dan Kebudayaan dalam “Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa”*, Ambon, 31 Mei - 01 Juni 2014, hlm. 89.

Dalam pandangan Richard Allan Posner, ekonomi tidak hanya mempelajari konsep atau kegiatan pasar. Meskipun subjek dari ekonomi tradisional didasarkan pada perilaku individu dan kegiatan dipasar. Richard berpendapat bahwa manusia tidak hanya bisa bertransaksi di pasar akan tetapi, juga bertransaksi pada kegiatan sosial atau aktivitas kehidupan lainnya. Untuk itu alat konseptual yang digunakan oleh para ekonom untuk menjelaskan perilaku pasar juga bisa digunakan untuk menjelaskan perilaku non-pasar.⁸

Richard A. Posner dalam bukunya *The Economic Of Justice* berpendapat bahwa:

“Normative economics holds that an action is to be judged by its effect in promoting the social welfare, a term often defined so broadly as to be synonymous with the utilitarian concept of happiness, except that ordinarily the satisfactions of nonhuman beings are not included in the concept of social welfare.”

Dimana dijelaskan bahwa ekonomi normatif adalah suatu tindakan yang harus dinilai dari efeknya dalam mempromosikan kesejahteraan sosial, sebuah istilah yang sering didefinisikan sedemikian luas sehingga identik dengan konsep utilitarian tentang kebahagiaan, yaitu kesejahteraan sosial.⁹ Posner tetap konsisten pada aksioma-aksioma ekonomik, seperti: pemaksimalan kemanfaatan sebagai karakter ekonomik manusia yang harus dipandang secara rasional dan jangan dikacaukan dengan kesadaran; ilmu ekonomi bukan teori tentang kesadaran melainkan sebagai disiplin ilmu tentang pilihan rasional dalam suatu kondisi (*world*) terbatasnya sumberdaya yang dibutuhkan; konsep rasionalitas ekonomik cenderung objektif daripada subjektif; rasionalitas adalah kemampuan dan kecenderungan menggunakan nalar secara

⁸ Lihat : Richard A. posner, *The Economic Of Justice*, Harvard University, Press Cambridge, Massachusetts and London, England 1981, hlm. 17.

⁹ *Ibid*, hlm 64.

instrumental untuk memperoleh sesuatu dalam kehidupan.¹⁰ Artinya keadilan ekonomi menurut Richard A. Posner adalah bagaimana pemerintah menggunakan pemikirannya dengan cara membuat sebuah instrumen atau peraturan hukum untuk kegiatan pasar maupun kegiatan non-pasar agar memperoleh suatu kebahagiaan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan salah satu tugas pokok negara adalah memajukan kesejahteraan umum, yang juga disebut sebagai kesejahteraan sosial. Sesuai amanat tersebut dalam ketentuan Bab XIV yang berjudul “Kesejahteraan Sosial” ditempatkan tentang ketentuan pembangunan ekonomi secara demokratis.¹¹ Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 yaitu : “perekonomian diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Sebagaimana amanat dari konstitusi dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 tersebut yang mengatur kewenangan negara dalam mengelola perekonomian dan sumber daya alam dengan tujuan memajukan kesejahteraan rakyat. Dimana, hal tersebut juga senada dengan sila ke-5 Pancasila yang memiliki intisari mengenai “Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia”. Karena, jika kita berbicara mengenai keadilan dalam konteks ekonomi maka kita berbicara mengenai Negara dengan sektor ekonomi makro dan mikro.

Berkaitan dengan hal ini, konsep tentang keadilan ekonomi sesungguhnya menghendaki bahwa setiap manusia mendapatkan imbalan berdasarkan apa yang dikerjakannya, dengan kata

¹⁰ Lihat : Teddy Asmara, *Pereduksian Rasionalitas dan Fungsi Rasionalitas Emotif Dalam Teori Pilihan Rasional Pada Kajian Ekonomi Hukum*, SH-FH.UNISBA, Vol.13 No.2 Juli 2011, hlm 3. berdasarkan Richard A. Posner, “*Values and Consequences: an Introduction to Economic Analysis of Law*,” dalam Chicago Economic Working paper. No. 53. 1998. hlm. 3-4 dan 17.

¹¹ Bustami Nongtji, *Konsep “Efisiensi-Berkeadilan” Dalam Demokrasi Ekonomi Menurut Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 Dalam Perspektif Perlindungan Bagi Usaha Kecil*, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, hlm 1.

lain bagaimana seseorang mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan terlebih dahulu memenuhi kewajiban yang menyertainya. Menciptakan struktur sosial yang adil ini memang menjadi tugas kita semua, namun menjadi tugas pemerintah yang paling utama. Ada hal menarik seputar masalah keadilan ekonomi. Pada saat ini kesadaran terhadap aspek-aspek keadilan ekonomi hampir dikatakan minimal karena stigma yang beredar di masyarakat adalah aspek ekonomi pasif semata. Pemerataan pembangunan hanya terbatas pada aspek teknis. Sifatnya seperti pemadam kebakaran, reaktif tapi kurang mendayagunakan *precautionary principle*¹² (prinsip kehati-hatian) melalui tindakan preventif. Maka tak ayal lagi, kemiskinan akan mudah merebak. Sedikitnya terdapat 4 (empat) pendapat tentang kemiskinan di Indonesia. *Pertama*, mereka yang modernis berpendapat bahwa kemiskinan terjadi karena salah si miskin. Solusinya harus dilakukan pendidikan, juga diberikan pelatihan-pelatihan terhadapnya. *Kedua*, mereka yang tradisional berpendapat bahwa kemiskinan terjadi karena takdir. Solusinya banyak beribadah, dan berdoa. *Ketiga*, mereka yang revivalis berpendapat bahwa kemiskinan terjadi karena manusia lari dari kitabnya, berbuat tidak sesuai dengan apa yang digariskan kitab sucinya. Solusinya kembali pada kitab, mengkaji kitab, melakukan studi terhadap kitabnya itu. *Keempat*, mereka yang strukturalis berpendapat bahwa kemiskinan terjadi bukan karena takdir, bukan pula salah si miskin, bukan karena manusia lari dari kitabnya. Melainkan miskin terjadi karena struktur kekuasaan.

Menjadi sebuah pertanyaan apakah Pemerintah Negara Indonesia telah sepenuhnya menegakkan keadilan dalam sektor ekonomi. Banyak sekali kritik yang dilancarkan kepada

¹² Secara etimologi, istilah "*Precaution*" berasal dari Bahasa Latin "*prae*" yang berarti "sebelum", dan "*cautio*" yang berarti "*security*" atau "keamanan". Istilah "*Caution*" dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai: (1) "*security given to ensure performance of some obligation*"; (2) "*the person who gives the security*" (Bryan A. Garner, 1999: 214). Secara umum, *precautionary principle* dapat diartikan sebagai suatu prinsip tindakan kehati-hatian yang dilakukan sebelum timbulnya dampak. Lihat : Emmy Latifah, *Precautionary Principle Sebagai Landasan Dalam Merumuskan Kebijakan Publik*, Yustisia, Vol.5 No.2 Mei-Agustus 2016, hlm 4.

Pemerintah bahwa selama ini masih banyak ketimpangan yang terjadi dalam bidang perekonomian. Salah satunya adalah kritikan mengenai perizinan yang berpihak pada konglomerat saja sedangkan rakyat dengan tingkat perekonomian kebawah sangat sulit memperoleh izin usaha. Selain itu, pemerintah dikatakan terlalu memberikan aspek-aspek vital perekonomian kepada swasta dibandingkan mengelola secara mandiri. Sehingga banyak masyarakat yang merasakan bahwa memang keadilan hanya berpihak pada kalangan atas. Paradigma seperti ini sudah lama muncul dalam benak masyarakat bahkan sejak awal bangsa ini merdeka.

Memang bicara mengenai keadilan setiap orang memiliki definisi nya masing-masing. Bisa saja pemerintah mengatakan tindakannya tersebut sudah adil tetapi menurut rakyat hak tersebut belum sepenuhnya adil. Hal ini terjadi karena kita tidak bisa memutuskan satu definisi yang pasti mengenai keadilan dikarenakan semuanya tergantung pada perspektif setiap orang.

Solusinya, harus diciptakan struktur yang sedemikian rupa agar menciptakan struktur sosial yang berkeadilan. Sehingga pada wilayah ini, merubah struktur yang tidak adil adalah hal yang harus segera dilakukan. Karena gagasan negara sejahtera hanya akan terwujud jika pemerintah dan rakyat dapat bekerja sama secara harmonis. Pemerintah selaku otoritas tertinggi di negara ini harus mampu memberikan keadilan bagi masyarakat nya. Karena, apabila negara tidak mampu memberikan rasa adil bagi masyarakat maka akan menimbulkan gelombang amarah dari masyarakat. Oleh karenanya hal itu tidak boleh terjadi. Untuk itu pemerintah harus menyediakan perangkat peraturan yang memihak rakyat kecil, dengan metodologi penggunaan instrumen-instrumen dan kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi rakyat dan disisi lain rakyat harus dituntut untuk memanfaatkannya secara optimal.

Oleh sebab itu, perlu adanya kajian yang mendalam agar dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan diatas. Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi **“KONSEP KEADILAN EKONOMI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (STUDI PANDANGAN RICHARD A. POSNER).”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apa yang dimaksud dengan Konsep Keadilan Ekonomi menurut Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) dan menurut pandangan Richard Allan Posner ?
2. Apakah pemerintah telah menciptakan keadilan ekonomi sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas, sesuai dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa apa yang dimaksud dengan konsep keadilan ekonomi menurut Undang-Undang Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) dan menurut pandangan Richard Allan Posner.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisa peran pemerintah dalam menciptakan keadilan ekonomi bagi masyarakat di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni :

a. Secara Teoritis

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai keadilan ekonomi bagi masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945).
- 2) Untuk melihat praktek di lapangan bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan terciptanya keadilan ekonomi bagi masyarakat Indonesia.
- 3) Penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan, dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori ilmu hukum dalam mewujudkan konsep keadilan ekonomi.

b. Secara Praktis

- 1) Diharapkan dapat menjadi pedoman dan masukan bagi Lembaga Hukum, Institusi Pemerintah, dan Penegak Hukum dikalangan masyarakat luas.
- 2) Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan dengan peranan dalam mewujudkan penegakan keadilan ekonomi di Indonesia.
- 3) Sebagai kajian bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan konsep keadilan ekonomi menurut

Undang-Undang Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945).

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian.¹³ Untuk itu, agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari judul penulisan maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah terbatas pada konsep keadilan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah apakah telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945).

E. Kerangka Teori

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah:¹⁴

“... seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu”.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹⁵ Dalam penulisan ini digunakan beberapa teori :

¹³ Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti atau akan dieliminasi sebagian. Lihat: Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ke 13, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011, hlm 111.

¹⁴ Lihat Pred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan kelima, 1996, hlm 14.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) cirri, yaitu : (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya. Keempat cirri khas teori hukum tersebut, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis dan/atau salah satu cirri tersebut. Lihat: Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010, hlm 79.

1. Teori Keadilan

Ketika berbicara tentang konsep keadilan, tentunya para pakar ilmu filsafat, hukum, ekonomi, dan politik di seluruh belahan dunia, tidak akan melewati pelbagai teori yang dikemukakan oleh John Rawls. Melalui karya-karyanya, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika kenamaan di akhir abad ke-20. Didasari oleh telaah pemikiran lintas disiplin ilmu secara mendalam, John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini.¹⁶

Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”.¹⁷

Melalui bukunya “*Political Liberalism (PL)*” (1993), Rawls mencoba untuk menjernihkan dan memperbaiki kelemahan teori yang dibahasnya dalam “*Theory Of Justice (TJ)*”. Beragam perluasan masalah (*problem of extension*) yang muncul di kemudian hari, berusaha dijawab olehnya dalam “PL” yang tidak hanya sebatas bagaimana cara membentuk keadilan sosial, namun juga bagaimana politik yang adil, bebas, dan teratur dapat terus dipelihara dalam konteks kekinian serta situasi sosial yang ditandai dengan adanya keanekaragaman agama, filsafat, dan doktrin moral.¹⁸

¹⁵M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994, hlm.80

¹⁶ Pan Mohamad faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, April 2009, hlm, 1.

¹⁷ Ibid, hlm 5.

¹⁸ Ibid, hlm. 8.

Dengan demikian, John Rawls telah menyempurnakan prinsip-prinsip keadilannya menjadi sebagai berikut: *Pertama*, setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil; *Kedua*, ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, yaitu: (a) melekat untuk jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang dibuka bagi semua orang di bawah kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil; dan (b) kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.¹⁹

Bidang pokok keadilan adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi; karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Manusia yang lahir dalam posisi sosial yang berlain-lainan mempunyai prospek hidup berlainan pula, dan hal itu ditentukan sebagian oleh sistem sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal inilah institusi-institusi sosial berupaya mempengaruhi dan mengubah situasi awal tersebut bagi prospek hidup selanjutnya. Dalam ketidak samaan awal itu prinsip-prinsip keadilan sosial harus diterapkan. Prinsip-prinsip keadilan sosial mengatur pilihan-pilihan konstitusi politik dan unsur-unsur utama dari sistem sosial dan ekonomi.²⁰

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan digunakan teori keadilan. Karena, dari uraian diatas dapat diketahui bahwa bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problem utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Untuk itu dalam pembahasan mengenai Konsep Keadilan Ekonomi Menurut UUD 1945 harus dirumuskan pada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi sehingga bisa terwujudnya kesejahteraan umum seperti yang diharapkan.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 9.

²⁰ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm. 5.

2. Teori Ekonomi

Menurut teori dasar pertumbuhan ekonomi Neoklasik dari Solow dan Swan (1956) tidak terdapat pengaruh peran pemerintah terhadap pertumbuhan baik dalam bentuk pengeluaran maupun pajak (Kneller et al., 1999). Pertumbuhan ekonomi hanya dipengaruhi oleh stok kapital, tenaga kerja dan teknologi yang bersifat eksogen. Pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan populasi yang akan mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja namun tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, pada Teori pertumbuhan endogen (*endogeneous growth theory*) menjelaskan bahwa investasi pada modal fisik dan modal manusia berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui pengaruhnya dalam melakukan perubahan konsumsi atau pengeluaran untuk investasi publik dan penerimaan dari pajak. Kelompok teori ini juga menganggap bahwa keberadaan infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi, dan dasar tukar internasional sebagai faktor penting yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.²¹

Pengeluaran pemerintah sebagai salah satu instrumen penting kebijakan fiskal diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian. Kesejahteraan dan kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek.

Secara umum teori pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan

²¹ Ahmad Ma'ruf & Latri Wihastuti, *PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA : Determinan dan Prospeknya*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 9 No. 1, April 2008, hlm. 2.

ekonomi klasik, analisis didasarkan pada kepercayaan akan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ekonomi klasik merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonomi yang hidup pada abad 18 hingga awal abad 20. Para ekonom klasik tersebut antara lain Adam Smith, David Ricardo dan W.A Lewis.

Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori pertumbuhan ekonomi modern. Karakteristik umum teori ini mengakui pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian untuk mengatasi kegagalan sistem pasar bebas. Kelompok ini cenderung tidak mengakui keefektifan sistem pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah.

Penelitian dengan menggunakan teori ekonomi ini bertujuan untuk menganalisis peranan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga dalam mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, termasuk juga metode dalam sebuah penelitian. Menurut Peter R. Senn,²² metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis. Sedangkan penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²³

Sunaryati Hartono mendefinisikan bahwa metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu (atau

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm 46.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif*, Cetakan ke-12, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 1.

beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa hukum tertentu.²⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara untuk melakukan atau melaksanakan sebuah penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan) secara sistematis dan berdasarkan fakta-fakta atau gejala yang ada.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah metode penelitian normatif²⁵, yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁶ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian,²⁷ yaitu terkait Konsep Keadilan Ekonomi Menurut Undang-Undang Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945).

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam

²⁴ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 1994, hlm 105.

²⁵ Metode penelitian hukum di kalangan para ahli hukum, dikelompokkan oleh Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. dalam dua model, yaitu penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel, dan penelitian kuantitatif yang menggunakan populasi dan sampel dalam pengumpulan data. *Op. cit.*, Zainuddin Ali, hlm 98.

²⁶ *Ibid*, hlm 105.

²⁷ *Ibid*, hlm 105-106.

penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁸ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis-jenis pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.²⁹ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai Konsep Keadilan Ekonomi Menurut UUD 1945. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi penyusun untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang dasar atau antara Regulasi dan Undang-Undang.³⁰

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu yang akan dibahas.³¹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Cetakan Ke-9, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 133.

²⁹ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-3, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm 302.

³⁰ *Loc cit.*

³¹ *Ibid*, hlm 134.

pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³² Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³³

Pendekatan konseptual ini digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan Konsep Keadilan Ekonomi Menurut Undang-Undang Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945).

c. Pendekatan Sejarah (Historical Approach)

Sejarah adalah metode, bukan suatu ilmu (*procede de connaisure*), yang dimaksud adalah bahwa sejarah dapat diterapkan kepada pokok-pokok pembahasan disiplin maupun sebagai sarana untuk memastikan fakta.³⁴

Pendekatan sejarah hukum ini dilakukan dengan menelaah latar belakang juga perkembangan pengetahuan mengenai isu yang dihadapi, khususnya ialah tentang Konsep Keadilan Ekonomi Menurut Undang-Undang Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945).

3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan hukum

³² *Ibid*, hlm 178.

³³ *Ibid*, hlm 136.

³⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Cetakan ke-2, Yogyakarta : Bentang, 1997, hlm 6061.

yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum ini tidak mengenal adanya data, walaupun data itu diistilahkan sebagai data sekunder.³⁵ Di dalam penelitian untuk memecahkan isu hukum maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang lazimnya dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.³⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoratif). Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.³⁷ Bahan hukum primer juga merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat.³⁸ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila.
- 2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- 3) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu :
 - a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

³⁵ Lain hal nya menurut Abdul Kadir Muhammad. Menurutnya dalam penelitian hukum normative, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 2004, hlm. 122.

³⁶ Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sedangkan, Bahan hukum sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Lihat : Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 30.

³⁷ *Op cit*, Zainuddin Ali, hlm. 47.

³⁸ *Op cit*, Amiruddin & Zainal Asikin, hlm. 31.

- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.³⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, dan informasi terbaru mengenai isu hukum dalam penelitian ini.⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan & Pengelolaan Bahan-bahan hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum

³⁹ *Ibid*, hlm. 32.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian. Bagi kalangan praktisi hukum, bahan hukum sekunder tersebut, dapat menjadi panduan berpikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan dan/atau memberikan pendapat hukum. Lihat: Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010, hlm 54.

⁴⁰ *Loc cit.*

Pengumpulan bahan-bahan hukum diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.⁴¹ Juga dengan meneliti bahan pustaka lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

b. Teknik Pengelolaan Bahan-bahan Hukum

Pengelolaan bahan-bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Konsep Keadilan Ekonomi Menurut Undang-Undang Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945). Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengelolaan bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

5. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, tidak tumpang tindih, serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian. Analisis kualitatif yang digunakan untuk menganalisis fenomena mengenai Konsep Keadilan Ekonomi Menurut Undang-Undang Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945). Berikutnya bersama bahan-bahan hukum lain disistematisasi, dianalisa, serta dinilai dari segi substansinya. Hasil penelitian ini bersifat evaluative analisis yang

⁴¹ *Op cit*, hlm. 109.

kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁴² Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan diuraikan menjadi 4 Bab, uraian Bab-Bab tersebut adalah:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Kerangka Teori, dan Metode Penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini menyajikan pembahasan secara umum dan khusus tentang hal mengenai konsep keadilan ekonomi menurut Undang-Undang Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) dan sumber-sumber lainnya. Serta menyajikan

⁴² *Op cit*, Abdul Kadir Muhammad, hlm. 8.

pembahasan yang akan dikaitkan dengan pandangan salah satu ahli hukum dibidang ekonomi yaitu Richard A. Posner.

3. BAB III PEMBAHASAN

Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai pembahasan dan hasil penelitian mengenai masalah-masalah atau isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. BAB IV PENUTUP

Bab IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terkait dengan hasil penelitian.

- Daftar Pustaka
- Lampiran

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ke 13, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Bustami Nongtji, *Konsep "Efisiensi-Berkeadilan" Dalam Demokrasi Ekonomi Menurut Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 Dalam Perspektif Perlindungan Bagi Usaha Kecil*, Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
- Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013.
- Emmy Latifah, *Precautionary Principle Sebagai Landasan Dalam Merumuskan Kebijakan Publik*, Yustisia, Vol.5 No.2 Mei-Agustus 2016.
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-3, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Cetakan ke-2, Yogyakarta : Bentang, 1997.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Cetakan Ke-9, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Pred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan kelima, 1996.
- Richard A. posner, *The Economic Of Justice*, Harvard University, Press Cambridge, Massachusetts and London, England 1981.
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif*, Cetakan ke-12, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.

Teddy Asmara, *Pereduksian Rasionalitas dan Fungsi Rasionalitas Emotif Dalam Teori Pilihan Rasional Pada Kajian Ekonomi Hukum*, SH-FH.UNISBA, Vol.13 No.2 Juli 2011.

Tentang Sejarah Pemikiran Teori Ekonomi Plato dan Aristoteles,
<http://pumariksa.blogspot.com/2014/11/sejarah-pemikiran-teori-ekonomi-plato.html>,
diakses pada 17 Oktober 2019, Pkl. 15.08 WIB.

Tulus Tambunan, *Keadilan Dalam Ekonomi*, Kamar Dagang dan Industri Indonesia-JETRO, 2006.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010.